



**KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 08 TAHUN 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DESA KUWARASAN
KECAMATAN KEBUMEN**



KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (R RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu melakukan Perubahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Perubahan RKP Desa) Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangig penanggulangan pandemi corona Virus disease (Covid-19)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
 23. tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020



32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Surat edaran Bupati Nomor 050/2031 tanggal 23 Juli Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/kelurahan tahun 2021.
 3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan
KEPALA DESA KUWARASAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (PERUBAHAN RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka



- Pembangunan Desa.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa
 26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi - Misi Kepala Desa
B. Data Kemiskinan



- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- A. Evaluasi pada RKP Desa Tahun Anggaran 2021
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

- BAB VI : LAMPIRAN**
1. PERUBAHAN Matrik Program & Kegiatan Skala *Desa Tahun Anggaran 2021
 2. PERUBAHAN Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021
 3. Matrik Daftar PERUBAHAN Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2021
 4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2022
 5. Berita Acara Musrenbang Desa PERUBAHAN RKP Desa Tahun 2021
 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang PERUBAHAN RKP Desa Tahun Anggaran 2021

(2) Isi PERUBAHAN Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

PERUBAHAN Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara Transparan, Partisipatif dan Akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan



Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 10 Agustus 2021
KEPALA DESA KUWARASAN



SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di Kuwarasan
pada tanggal 10 Agustus 2021
SEKRETARIS DESA KUWARASAN



MASRURI

(Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2021 Nomor 644).



LAMPIRAN : PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA
PEMERINTAH DESA (PERUBAHAN
RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (PERUBAHAN RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah menjadi Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di ubah menjadi Undang - Undang Cipta Kerja, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,



Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :

" Terwujudnya Desa Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Tanpa Harus Kehilangan Jati Diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan / antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangig penanggulangan pandemi corona Virus disease (Covid-19)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



Pedoman Pembangunan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
30. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petuniuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021;

39. Peraturan Desa KUWARASAN Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KUWARASAN Tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
40. Peraturan Desa KUWARASAN Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 1);

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen PERUBAHAN RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Rancangan Kerangka Ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas nasional sesuai wewenang Desa;
- d. Menetapkan Kerangka Pendanaan;
- e. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai Dasar/Pedoman Kegiatan atau Pelaksanaan Pembangunan di Desa; dan
- g. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengatasi Permasalahan Kemiskinan di Desa;
- b. Sebagai Pedoman dan Acuan Pembangunan Desa;
- c. Pemberi Arah Kegiatan Pembangunan Tahunan di Desa;
- d. Menampung Aspirasi yang sesuai Kebutuhan Masyarakat dan dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Desa;
- e. Mendorong Partisipasi dan Swadaya Gotong-Royong Masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin Kestinambungan Pembangunan di tingkat Desa dan Antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas Prioritas Perencanaan Tahunan Desa yang akan disusun dalam Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Perubahan RKP Desa menjadi Perdes Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2021.



E. SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi - Misi Kepala Desa
 - B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi pada RKP Desa Tahun Anggaran 2021
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Nasional
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan nasional Tahun Anggaran 2021
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : LAMPIRAN
1. Perubahan Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2021
 2. Perubahan Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021
 3. PERUBAHAN Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2021
 4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2021



7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2021

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa. Karena Visi - Misi Kepala Desa merupakan hal penting sebagai bentuk penjabaran pada waktu pencalonan.

Visi-Misi Kepala Desa Kuwarasan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW, Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kuwarasan, sebagai berikut :

" Bersama kita menuju Desa Kuwarasan yang lebih maju, aman, damai, sejahtera dan bermartabat "

Menuju Tata Kelola Pemerintah Desa yang Efektif demi Kelancaran Layanan Masyarakat dengan Prosedur yang Mudah dan Terciptanya Pembangunan yang merata di semua Wilayah.

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik, melayani masyarakat dengan optimal, bersih, transparan, dan tidak KKN;
2. Meningkatkan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat desa sehingga pelayanan lebih efektif, transparan, dan profesional;
3. Menghidupkan kembali semua kegiatan pemuda - pemudi karang taruna agar lebih tumbuh dalam bidang olah raga, sosial, atau lainnya, demi memajukan Desa;
4. Meningkatkan persatuan, kesatuan dan perdamaian untuk semua masyarakat walaupun berbeda - beda keyakinan, suku, agama, dan golongan (Ras);
5. Mengelola aset - aset Desa yang ada, mengusahakan agar tanah Bemekok agar tidak jatuh pada orang lain dari luar Desa;



7. Meningkatkan semua kegiatan keagamaan dengan melibatkan para Kyai, Ulama, Umaroh, Ta'mir masjid untuk lebih baik dan maju serta bermartabat dan agamis;
8. Meneruskan program pembangunan Pemerintahan Desa sebelumnya yang belum selesai di semua bidang.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

Data Kemiskinan di Desa KUWARASAN berdasarkan :

1. Data Kemiskinan :

a. Data Penerima BPNT

Jumlah Penerima BPNT (RTS) Desa Kuwarasan adalah 199 KK.

b. Data Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)

Jumlah Penerima PKH di Desa Kuwarasan adalah 134 Orang.

c. Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Jumlah Penerima Kartu Pintar di Desa Kuwarasan adalah 220 Orang.

2. Profil Desa :

Secara Umum kondisi Desa Kuwarasan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah :

Desa Kuwarasan mempunyai Luas Wilayah seluas 128,53 Ha dengan batas desa Sebelah Utara: Desa Mangli, Sebelah Barat: Desa Maduresa, Sebelah Selatan: Desa Harjadowo dan Desa Kalipurwo Sebelah Timur: Desa Gandusari, Desa Pondokgebangsari dan Desa Purwodadi.

Desa Kuwarasan dari Kondisi Wilayah adalah merupakan daerah rendah yakni 7,5 m dpl. Dan dari luas geografis yakni 128,53 ha terdiri dari 62,70 ha tanah kering atau darat dan 65,83 ha tanah basah atau sawah, dimana untuk penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Lahan Kering/Darat :

Lahan kering/darat digunakan untuk bangunan seluas 43,4 hektare (70%), tegalan/kebun seluas 22 hektare (30%).

2. Lahan Basah/Sawah :

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan basah/sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (80%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (20%) yang sulit ditanami dua kali setahun.

b. Penduduk Desa Kuwarasan

Adapun jumlah penduduk Desa Kuwarasan per 30 Juli 2021 adalah 2.548 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan) jiwa yang terdiri



Jumlah Penduduk Desa Kuwarasan dari Tahun 2021 (Per 31 Juli 2021) adalah sebagai berikut :

Uraian	2021
Jumlah Rumah Tangga (KK)	751
Penduduk Laki-Laki	1.271
Penduduk Perempuan	1.277
Jumlah Penduduk	2548
Penduduk usia 0-3 tahun*	295
Penduduk usia 4-6 tahun*	314
Penduduk usia 7-12 tahun*	190
Penduduk usia 13-15 tahun*	134
Penduduk usia 16-18 tahun*	161
Penduduk usia 19-24 tahun*	134
Penduduk usia 25-29 tahun**	141
Penduduk usia 30-34 tahun**	134
Penduduk usia 35-39 tahun**	145
Penduduk usia 40-44 tahun**	138
Penduduk usia 45-49 tahun**	112
Penduduk usia 50-54 tahun**	110
Penduduk usia 55-59 tahun**	98
Penduduk usia 60-64 tahun***	59
Penduduk usia 65-ke atas***	383
Bukan angkatan kerja*	1091
Angkatan kerja**	1106
Penduduk tidak produktif***	351

c. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Kuwarasan berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Tamat SD dan Belum Sekolah	102
2.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	436
3.	Tamat SMP / Sederajat	160



2. Bidang Kesehatan :

2.1 Posyandu :

- 2.1.1 Kadus 1 : Posyandu Mawar
- 2.1.2 Kadus 2 : Posyandu Kenanga
- 2.1.3 Kadus 3 : Posyandu Melati

2.2 FGD (Forum Kesehatan Desa)

Forum Kesehatan Desa mempunyai tugas memantau kondisi kesehatan warga masyarakat, dari masyarakat yang sakit sampai yang meninggal dunia, dan untuk tempat kesehatan di Puskesmas Kuwarasan.

f. Kondisi Tanah atau Lahan

1. Tanah atau Lahan Basah

Lahan sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37,82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah.

2. Tanah atau Lahan Kering

Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 80,980 hektare (75,58%), tegalan/kebun seluas 10,775 hektare (10,05%) serta hutan atau alas seluas 15,389 hektare (14,37%).

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.469.016.300,00 (Satu Milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam belas ribu tiga ratus Rupiah), dan berasal dari :

NO.	SUMBER DANA		PERKIRAAN
4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 12.960.000,00
		4.1.1 Hasil Usaha Desa	Rp. 2.000.000,00
		4.1.2 Hasil Aset Desa	Rp. 5.460.000,00
		4.1.3 Hasil Sumbangan, Bantuan, Hibah, dan Lain-lain	



2. Bidang Kesehatan :

2.1 Posyandu :

- 2.1.1 Kadus 1 : Posyandu Mawar
- 2.1.2 Kadus 2 : Posyandu Kenanga
- 2.1.3 Kadus 3 : Posyandu Melati

2.2 FKD (Forum Kesehatan Desa)

Forum Kesehatan Desa mempunyai tugas memantau kondisi kesehatan warga masyarakat, dari masyarakat yang sakit sampai yang meninggal dunia, dan untuk tempat kesehatan di Puskesmas Kuwarasan.

f. Kondisi Tanah atau Lahan

1. Tanah atau Lahan Basah

Lahan sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37,82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah.

2. Tanah atau Lahan Kering

Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 80,980 hektare (75,58%), tegalan/kebun seluas 10,775 hektare (10,05%) serta hutan atau alas seluas 15,389 hektare (14,37%).

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.469.016.300,00 (Satu Milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam belas ribu tiga ratus Rupiah), dan berasal dari :

NO.	SUMBER DANA		PERKIRAAN
4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 12.960.000,00
		4.1.1 Hasil Usaha Desa	Rp. 2.000.000,00
		4.1.2 Hasil Aset Desa	Rp. 5.460.000,00
		4.1.3 Hasil Sumbangan Pihak Ketiga	



	4.2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.453.056.300,00
		4.2.1 Dana Desa	Rp. 1.070.669.000,00
		4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 42.901.900,00
		4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 293.485.400,00
		4.2.4 Bantuan Propinsi	Rp. 41.000.000,00
		4.2.5 Bantuan Kabupaten	Rp. 5.000.000,00
	4.3	Pendapatan Lain-Lain	Rp. 3.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN			Rp. 1.469.016.300,00

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk :

1. Dari Jumlah Anggaran Belanja Desa sebesar Rp 1.469.016.300,00 digunakan untuk :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 432.747.257,00
b.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 523.060.000,00
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 16.546.000,00
d.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 304.543.000,00
e.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 217.440.000,00
Jumlah Belanja Desa		Rp. 1.504.900.445,00

2. Dan dari jumlah anggaran belanja Desa, sebesar Rp. 432.747.257,00 digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni untuk :

a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan BOP Desa	Rp. 356.150.057,00
b.	Sub Bidang Sarpras Pemerintahan Desa	Rp. 17.005.000,00



d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pelaporan	Rp.	41.172.000,00
	Jumlah	Rp.	432.747.257,00

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan didalam RKP Desa Tahun Anggaran 2021 ini, Pemerintah Desa Kuwarasan mempunyai Pembiayaan Desa atau Silpa sebesar Rp. 70.319.957,00 (tujuh Puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh lima puluh tujuh Rupiah) yakni dari silpa Kegiatan tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
 - a. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 4. Penerimaan Pinjaman.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Pembentukan Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 3. Pembayaran Utang.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya



lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2021, permasalahan Desa Kuwarasan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2021 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2021.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021 diperoleh beberapa catatan masalah diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bidang Ekonomi
 1. Dibutuhkannya Jalan Usaha Tani (JUT) untuk menunjang pemasaran hasil tani; dan
 2. Dibutuhkannya Jaringan Irigasi Desa (Jides) Pertanian.
 - b. Bidang Sosial Budaya
 1. Penguatan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa);
 2. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
 3. Diperlukannya pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Desa;
 4. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Miskin (RTM);
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Religi; dan
 6. Diperlukannya Kegiatan Santunan Siswa Miskin dan Anak Yatim Desa.
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah
 2. Pembangunan Jalan Rabat Beton untuk menunjang kegiatan Perekonomian Warga Desa;
 3. Pembangunan saluran dan Plat Deker untuk rencana



B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kuwarasan tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 (tiga) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2021 diperintahkan dalam peraturan menteri Desa dan daerah tertinggal nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :
Berdasarkan Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kuwarasan pada Tahun Anggaran 2021 Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :
 - a. Bidang Ekonomi
 1. Dibutuhkannya pembangunan Jalan Desa untuk menunjang masyarakat; dan
 2. Dibutuhkannya Jaringan Irigasi Pertanian.
 - b. Bidang Sosial Budaya
 1. Penguatan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa);
 2. Kegiatan Kesehatan dengan adanya Lansia dan kegiatan bumil;
 3. Pencegahan stunting pada balita.
 4. Diperlukannya pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Desa;
 5. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Miskin (RTM);
 6. BLT DD
 7. Desa Siaga Kesehatan
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah
 1. Pembangunan Rabat Beton untuk menunjang kegiatan Perekonomian Warga Desa;
 2. Permodalan Bumdesa desa untuk menunjang Kegiatan BUM Desa Kuwarasan

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisis keadaan darurat



Masalah tersebut meliputi :

1. Penganan Covid 19 dengan adanya Tim Satgas Covid 19 dan adaptasi kebiasaan baru.
2. Kegiatan SDGs
3. Di musim hujan terjadi genangan pada area pertanian. Solusi penanganan tanggap darurat oleh seluruh warga secara bersama-sama didalam penanggulangan dan diusulkan ke OPD/SKPD terkait.

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan Desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pusat serta pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah :
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan;
 2. Pembangunan Talud Untuk Penguatan Jalan Desa;
 3. Pembangunan Sender Bahu Jalan Pencegah Erosi;
 4. Diperlukannya Turap/Bronjong Untuk Daerah Irigasi;
 5. Pengembangan Jalan Desa Agar Perekonomian Warga Meningkatkan;
 6. Perlu Pengadaan Perawatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 7. Pembukaan Pos Satgas Covid
 8. Dibutuhkannya Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan; dan
 9. Pembangunan dan Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Jalan Desa;
- b. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan :
 1. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Keluarga Bagi Rumah Tangga miskin;
 2. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tangga Miskin (RTM);
 3. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin; dan
 4. Kegiatan Bantuan UMKM Untuk KK Miskin;
- c. Bidang Ekonomi :
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
 2. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (Jides);
 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT); dan
 3. Penguatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani.



BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kuwarasan yang tersusun dalam Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kuwarasan secara detail dikelompokan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :
 - a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat
(misal : Kaum, Ili-ili dan Juru Kunci)
 - b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
(misal : Paguyuban-Paguyuban)
 - c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat
(Kegiatan-kegiatan yang memperkuat keberadaan a dan b, misal : Pelatihan Kaum, Penyuluhan dan Sosialisasi UU kepada para Trah)
 - d. Pengelolaan Tanah Kas Desa
(Tanah Bengkok, Tanah Kemakmuran)
 - e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
(Kegiatan-kegiatan adat atau asal usul yang melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara sedekah bumi dll).
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan BOP Desa;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 5. Sub Bidang Pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Sub Bidang Pendidikan



4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 8. Sub Bidang Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 2. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan
- a. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin; dan
 - b. BLT DD
 - c. Pemberian Bantuan Sembako Keluarga terdampak Covid 19
- B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Prioritas Program Pembangunan Skala Supra Desa / Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kuwarasan tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka prioritas pembangunan



Kuwarasan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya;
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jalan Tani; dan
 - c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas / Pustu dan Jaringannya.
 2. Bidang Ekonomi
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian);
 - b. Bantuan Bibit dan Pupuk tanaman Bawang merah
 3. Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Program Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Program Lingkungan Sehat.
- C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG / SEKTOR

Berdasarkan Kewenangan Lokal Prioritas Skala Desa :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
Sebesar : Rp. 432.747.257,00 atau 28,9 % dari total belanja desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
Sebesar : Rp. 523.060.000,00 atau 35 % dari total belanja desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
Sebesar : Rp. 16.546.000,00 atau 1,1 % dari total belanja desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
Sebesar : Rp. 304.543.000,00 atau 20,4 % dari total belanja desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Sebesar : Rp. 217.440.000,00 atau 15,6 % dari total belanja desa

Dari pagu anggaran tersebut diatas, RKP Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2021 memberikan Prioritas Program Kemiskinan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 733.671.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau minimal 49 % dari Total Belanja Desa sebagaimana termaktub didalam Format Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (PKT/ PKTD) RKP Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.



BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu Perubahan RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 10 Agustus 2021
Kepala Desa Kuwarasan




SLAMET SUPRIYONO



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN / PERUBAHAN RKP TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Satu bertempat di Balai Desa Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Penetapan Perubahan RKP Tahun 2021.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka Perubahan RKP tahun 2021.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa tentang PERUBAHAN RKP Tahun 2021 dilaksanakan selama satu hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa adalah untuk melakukan Perubahan RKP terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 terkait Keadaan Mendesak untuk Kegiatan BLT DD dan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid 19 di Desa.

C. Narasumber

1. Muspika;
2. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD.

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :






1. Unsur RT/RW;
2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
3. Unsur perempuan;
4. Unsur masyarakat miskin;
5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
6. Unsur lainnya.



2. Melaksanakan Kegiatan pembangunan Untuk Penunjang Perekonomian.
3. Melaksanakan BLT DD di tahun anggaran 2021
4. Membuat Peraturan Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat dan Posko penanganan Covid 19.
5. Melaksanakan Pembentukan Satgas aman covid dan Pembuatan Posko
6. Pendataan Penduduk berbasis SDGs
7. Setelah ini di tetapkan untuk segera membuat Perubahan Penjabaran APBDes TA 2021

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2021

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SLAMET SUPRYONO	KEPALA DESA	1. 
2.	Suradi	BPD	2. 
3.	A. RACHMAT MUSTADI	UNSUR RT/RW	3. 
4.	K. Yahyo	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASY	4. 
5.	Eri Hartuti	UNSUR PEREMPUAN	5. 
6.	Mudafir	UNSUR MASY. MISKIN	6. 
7.	Purnawan	UNSUR LKD	7. 
8.	Agus Salim	UNSUR PEMUDA	8. 
9.	Surati	UNSUR LAINNYA	9. 


Pimpinan Rapat
BPD
MASTUR SP

Kuwarasan, 10 Agustus 2021
Notulis


MARURI

Mengetahui :
Kepala Desa Kuwarasan.



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
 Tempat : B. D. Ewasman
 Acara : Musdes Perubahan RKP 7. 2021

NAMA	JABATAN	ALAMAT (RT	TANDA TANGAN
S. Suryono	Kendak	1/5	1
Munah	PEK	1/5	2
Ahmad Alim	KAWI	3/1	3
Lina Estheria	Kadut		4
Setyawan	KPP		5
Murkar	RT		6
Supron Alim	Kasta		7
Karnaning	Masy		8
Mahudi	KMasy		9
Dwarsab	KPMP		10
Ah. Mulya	PEK		11
Ah. Plasa	PEK		12
Erna	SEU		13
A. Sahri	CI		14
Ahmad Tarmat	RT		15
Melisbudin	Mrs		16
Sorah	KPP		17
Lili Sulaksana	KPP		18
Casmirah	KMPD		19
Kangudin	KAWI		20
Kusnudin	penuta		21
			22



24	2013	1 KMD		24	<i>[Signature]</i>
25	2014	PKR		25	<i>[Signature]</i>
26	2015	KMP		26	<i>[Signature]</i>
27	2016	KMD		27	<i>[Signature]</i>
28	2017	KMD		28	<i>[Signature]</i>
29	2018	RT		29	<i>[Signature]</i>
30	2019	SEKES		30	<i>[Signature]</i>
31	2020	EMIS		31	<i>[Signature]</i>
32	2021			32	<i>[Signature]</i>
33	2022			33	<i>[Signature]</i>
34	2023			34	<i>[Signature]</i>
35	2024			35	<i>[Signature]</i>
36	2025			36	<i>[Signature]</i>
37	2026			37	<i>[Signature]</i>
38	2027		$\frac{1}{2}$	38	<i>[Signature]</i>
39	2028	KW	1'	39	<i>[Signature]</i>
40	2029			40	<i>[Signature]</i>
41	2030			41	<i>[Signature]</i>
42	2031			42	<i>[Signature]</i>
43	2032			43	<i>[Signature]</i>
44	2033			44	<i>[Signature]</i>
45	2034			45	<i>[Signature]</i>
46	2035			46	<i>[Signature]</i>
47	2036			47	<i>[Signature]</i>
48	2037			48	<i>[Signature]</i>
49	2038			49	<i>[Signature]</i>



11	Karso			52	<i>[Signature]</i>
12	Handi sapen			53	<i>[Signature]</i>
13				54	
14				55	
15				56	
16				57	
17				58	
18				59	
19				60	

Mengetahui
Kepala Desa Kuwarasan



[Handwritten Signature]

SLAMET SUPRIYONO



FOTO REVIUW RKP 2021





: KUWARASAN
 : KUWARASAN
 : KEBUMEN

NO	UR KLUWARAN (JENIS /JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	KETERANGAN*	TARICATA UPT DIHAS/BU TERKA
2		3	4	5	6	7	8	9	10
		2 buah	Rp 30.000.000	Sawah Blok Silangit	Pengadaan Alat Pembajak Laban Kering		DISTAPANG		
	Sungai Purwo	1 Paket	Rp 200.000.000	Dam Rokhidi Desa Kuwarasan	Normalisasi Sungai		DPU PR		
	am Bundar, Bibit dan	2 Kelompok	Rp 100.000.000		Prasarana Pembidayaan Ikan		Dinas Perikanan dan Kelautan		
	asi Air Tanah	20 paket	Rp 150.000.000	Sawah Blok Silangit	Pengadaan Sumur Bor dan Mesin Sedot		Distapang		
	nbanisasi	20 Paket	Rp 66.000.000	Desa Kuwarasan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dinkes		
	it dan Pupuk untuk ah	1 Kelompok	Rp 50.000.000	Sawah Blok Silangit	Pengadaan Bibit dan Pupuk		Distapang		

Keterangan apabila ada usulan kegiatan yang sifatnya antar desa dalam rangka mendukung desa-desa agar ditulis "Usulan Kawasan Perdesaan"

Ditetapkan
 Kuwarasan, 27 Agustus 2020
 KEPALA DESA KUWARASAN

 PLAMET SUKUN (000)

Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2021

: DESA KUWARASAN
: KECAMATAN KUWARASAN
: KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
 Nomor : 1 tahun 2021
 Tanggal : 10 Agustus 2021
 Tentang : Perb. RKP Desa Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA (VOLUME)	PELAKSANA A KEGIATAN (PK)	LOKASI	SIFAT			DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RET	BAHTUAN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain	Total
				B	L	R							
2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	
						662.671.000			5.000.000				667.671.000
Tambahan Makanan Posyandu Balita dan Lansia	1 Tahun		Desa Kuwarasan	V		65.630.000							
Tersedianya Sarana dan prasarana PAUD	1 Tahun		Desa Kuwarasan	V		27.130.000							65.630.000
Terrfasilitasinya Pendidikan Keagamaan (TPQ)	1 Tahun		Desa Kuwarasan	V					5.000.000				27.130.000
Lancarnya Usaha Masyarakat	242 m		Desa Kuwarasan/Kikis Tegallanis Tanggul Pertanian	V		163.959.000							5.000.000
Terbangunnya Jalan Lingkungan	200 Meter		Desa Kuwarasan RW 03	V		90.252.000							163.959.000
Terbangunnya saluran sanitasi Lingkungan	1000 Meter		Desa Kuwarasan RW 03	V		9.940.000							90.252.000
Terpeliharanya jalan pertanian	110 m		Desa Kuwarasan RW 03	V		33.680.000							9.940.000
													33.680.000





dan	Tersusunnya Penyusunan RKP/Desa	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V	3.890.000				3.890.000
prasarana	terpenuhinya SARPPRAS Kantor	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V			17.000.000		17.000.000
dan prasarana	terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V					
di Desa					18.962.000				18.962.000
IBANGUNAN					448.510.000			41.000.000	489.510.000
DESA									
pengelolaan	Tambahan Makanan Posyandu Balita dan Lansia	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V	65.630.000				65.630.000
pengelolaan	Terlaksananya Proshindu	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V					
kegiatan	terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	1 tahun	Desa Kuwarasan	V	32.659.000				32.659.000
kegiatan	terfasilitasnya WPA	1 tahun	desa kuwarasan	V					
kegiatan	Tersedianya Sarana dan prasarana PAUD	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V	27.130.000				27.130.000
kegiatan	Terfasilitasnya Pendidikan Keagamaan (TPO)	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V			5.000.000		5.000.000
kegiatan	Lancarnya Usaha Masyarakat	385 m	Desa Kuwarasan/Kikils Tegallan	V	163.959.000				163.959.000
kegiatan	Terbangunnya Jalan pertanian desa	485 Meter	Desa Kuwarasan	V	90.252.000				90.252.000
kegiatan	Terbangunnya Jalan	500 Meter	Desa Kuwarasan	V					
kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	200 Meter	Desa kuwarasan RT 01 RW 03	V					
kegiatan	terpeliharanya tanah kas desa	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V					
kegiatan	Terpeliharanya Saluran Drainase	1000 Meter	Desa Kuwarasan	V	33.680.000				33.680.000
kegiatan	Terfasilitasnya Kegiatan Perumahan	6 paket	Desa Kuwarasan	V	30.000.000		36.000.000		66.000.000
kegiatan	adanya Informasi Publik	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V	5.200.000				5.200.000
IBANGUNAN					56.546.000			5.000.000	61.546.000
kegiatan	Terfasilitasnya Hut RI	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V					
kegiatan	Terlathnya terhadap Bencana	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V	7.200.000				7.200.000
kegiatan	Terbangnya Karang Taruna	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V	4.346.000				4.346.000
kegiatan	Terfasilitasnya KPMD	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V			5.000.000		5.000.000



Tercukupinya air untuk pertanian dan tidak tergenangnya air di waktu musim penghujan	310 Meter	Desa Kuwarasan RW 03	V		272.080.000					272.080.000
Terfasilitasinya Kegiatan Pemugaran Perumahan	5 Paket	Desa Kuwarasan	V		30.000.000				36.000.000	66.000.000
terbantuinya masyarakat miskin	564	Desa Kuwarasan			169200000					169.200.000
terbantuinya keluarga terpapar covid 19	50 kk	0			15000000					15.000.000
JUMLAH TOTAL										733.671.000

Ditetapkan Pada Tanggal
 KEPALA DESA KUWARASAN



SLAMET SUPRIYONO

Kolom (1) Bidang/ Kegiatan, diisi sesuai daftar parameter Bidang dan Kegiatan dalam aplikasi SIMDA DESA